



P U T U S A N

No. 1762 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. ;
Tempat lahir : Pekanbaru, Riau ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 21 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih III No. 2, Jakarta
Pusat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN (Persero) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
- 12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 27 Juni 2014 No. : 1556 / 2014 / S.607.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2014 ;
- 14 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 27 Juni 2014 No. : 1557 / 2014 / S.607.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2014 ;
- 15 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 26 September 2014 No. : 2462 / 2014 / S.607.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 27 September 2014 ;
- 16 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 26 September 2014 No. : 2463 / 2014 / S.607.Tah.Sus / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU, bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU, EDWARD SILITONGA selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Bidang Produksi PT. PLN (Persero) KITSBU, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT. PLN (Persero) KITSBU, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) KITSBU Jl. Brigjen Katamso km. 5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU mendisposikannya kepada Ir. FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh PT. SIEMENS INDONESIA, adapun Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :

1 Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens ;

2 Type gas Turbine adalah V 94.2. ;

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part / barang diserahkan ternyata spare part / barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru;

4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part / barang harus disertai Certificate of Manufacture dari OEM (Original Equipment Manufacture) ;

- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan EDWARD SILITONGA untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. FAHMI RIZAL LUBIS tersebut diambil alih seluruhnya oleh EDWARD SILITONGA tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka EDWARD SILITONGA membuat Rencana Anggaran Biaya, dengan besaran Rp24.323.251.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) ;
- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh EDWARD SILITONGA, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp 24.323.251.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir. ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :

- 1 Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA : Ketua, merangkap Anggota ;
 - 2 RAKHMADSYAH : Sekretaris, merangkap Anggota ;
 - 3 EFENDI BUTAR BUTAR : Anggota ;
 - 4 SYARIFUDDIN. D : Anggota ;
 - 5 CYNTHIA DEWI. A : Anggota ;
 - 6 RUSLAN EFFENDI : Anggota ;
 - 7 ARIES I. ELISA : Anggota ;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor : 006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT. PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT. SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens) ;
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105 / PGS / III / 2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No. 051 / Fac / KITSU / 2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530.

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bottom Price yang diberikan adalah Rp 11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp24.917.553.210,00 ;

- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT. SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor : 006.BAHPS / 610 / PAT-PBJ / 2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp 23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT. SIEMENS INDONESIA, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

I CV. SRI MAKMUR	Rp 23.942.490.000,00 ;
II PT. IRA MIYOLA INTERPRISE	Rp 23.947.550.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III PT. EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp 23.953.600.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor : 230.K / GMKITSU / 2007 kepada :

Nama : CV. SRI MAKMUR ;
Alamat : Jl. Tempuling No. 146 Medan ;
Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara ;
Harga : Rp 23.942.490.000,00 ;
waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV. SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp 23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG : 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang / Jasa TA. 2007 Ir. Drs. FERDINAND RITONGA M.Si., Mdiv., Sekretaris JONNI HUTAJULU dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN, dengan hasil sebagai berikut :

a Kondisi fisik, baik ;

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



- b Jumlah Fisik, cukup ;
- c Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak ;
- d Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada ;
- e Certificate of Warranty, ada ;
- f Certificate of Manufacture, ada ;

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang ;

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV. SRI MAKMUR perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang / Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :

1 Posisi Brick Holder AA-AB :

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak di atas dan di bawah protection sheet ;
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G ;

2 Protection Sheet :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak di atas Brick Holder Row AA-AB ;
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet;

3 Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB ;
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder ;

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan dioperasikan antara lain :

- 1 Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine ;
 - 2 Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan ;
 - 3 Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru ;
 - 4 Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya ;
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Februari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor: 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., selaku Manager PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR, dan CHRIS SILALAH I selaku General Manager PT. SIEMENS INDONESIA. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. SIEMENS yaitu :

a) Penjelasan PT. PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No. 003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV. SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No. kontrak 120.Pj / 61 / KITSU / 2007” ;

b) Penjelasan yang disampaikan oleh PT. SIEMENS INDONESIA :

- 1 Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu ;
- 2 Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko ;
- 3 Pada tanggal 13 Februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan No. PG 0572 Subject Ref. Packing List No. AH036552 / 017543 / 0036 (Flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan ;
- 4 Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 CV. Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 Desember 2007 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi, EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN, S.Si., selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT. SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :
- PT. SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensuervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free of Charge dan segera mengirimkan service buletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi / asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008 ;
- Sambil menunggu kedatangan service buletin sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dari PT. SIEMENS INDONESIA, pihak suplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan ;
- Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Februari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 22 Januari 2008 dari ROKHMAD RIYADI selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 101.BA / 543 / KITSU / 2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK / Kontrak : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak mengacu sepenuhnya kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), yaitu :

- 1 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan Aanwijzing (Rapat Penjelasan) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007. Hal ini berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 ;

Sebagai bukti pendukung perbedaan Flame Tube yang diterima dan yang tercantum dalam Kontrak sebagai berikut :

- a Surat Asisten Manager Operasi Sektor Belawan Nomor : 003 / 61 / SBL W / 2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
- b Hasil / Notulen Rapat masing-masing tanggal 22 Februari 2008 dan tanggal 14 Maret 2008 ;

- 1 Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan dan Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT. SIEMENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA. Ini sesuai penjelasan PT. SIEMENS INDONESIA pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor : 120.PJ / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2008 point 1 penjelasan, yaitu *"Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu"* ;

2 Bahwa pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa tidak melibatkan anggota panitia yang lain dan HPS tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Perencanaan (Edward Silitonga) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA, bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., dan YUNI adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia / pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- c Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan / atau media elektronik (website / e-Proc PLN) dan papan pengumuman ;
- e Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g Mengusulkan calon pemenang ;
- h Mengumumkan pemenang ;

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;
Ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 menyatakan “pengguna barang / jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan butir 3.1.5.2 menyatakan “HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa” ;
- 2 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 huruf c Penerapan Penyusunan HPS angka 3 Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyatakan penyusunan HPS pengadaan barang / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan tata cara sebagai berikut :
 - a Mempelajari dan meneliti dokumen pengadaan terutama instruksi kepada penawar, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar termasuk meneliti barang yang akan dibeli apakah barang pabrikan, barang pabrikan yang akan dipasang dan diuji coba atau barang yang akan dibuat sendiri ;
 - b Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan ;
 - c Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi ;
 - d Menghitung harga satuan barang dengan mempertimbangkan / mengacu kepada harga pasar, harga-harga kontrak, biaya angkutan, biaya asuransi ;
 - e Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f Khusus untuk pengadaan barang yang akan dipasang dan atau yang akan dibuat sendiri terlebih dahulu diteliti harga satuan dasar (upah tenaga kerja, bahan / material dan peralatan di pasaran) selanjutnya dihitung harga satuan dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan ;
- 3 Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 yang dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan analisis mendalam dan tidak melakukan survey barang pabrikan secara langsung ke PT. SIEMENS INDONESIA atas spesifikasi 2 (dua) unit Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens dalam pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007, yang pembayarannya telah dilakukan sebesar Rp 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., dan YUNI adalah dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain. Dalam perkara ini Terdakwa telah mengusulkan CV. SRI MAKMUR sebagai calon Pemenang Pertama untuk memenuhi pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, namun kenyataannya barang yang dikirim oleh saksi YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR tidak sesuai dengan Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor: 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12. Bahwa dalam hal ini YUNI selaku direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran sebesar nilai kontrak Rp 23.942.460.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar telah melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya ;

- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610 / D6 / 02 / 2013 tanggal 24 Agustus 2013, akibat perbuatan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan sebesar Rp23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tanggal 02 Januari 2007, bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0149.K / 426 / DIR / 2005 tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0243.K / 426 / DIR / 2008 tanggal 8 Februari 2008, EDWARD SILITONGA selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0390.K / 426 / DIR / 2005 tanggal 28 April 2005, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Bidang Produksi PT. PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0392.K / 426 / DIR / 2005 tanggal 28 April 2005, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., Mdiv., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor : 004.K / GM.KITSU / 2007 tanggal 2 Januari 2007, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 3 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 oleh Notaris Aniswar Yanis, SH., (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) KITSBU Jl. Brigjen Katamso km. 5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU mendisposisikannya kepada Ir. FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh PT. SIEMENS INDONESIA, adapun Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :
- 1 Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens ;
- 2 Type gas Turbine adalah V 94.2. ;
 - 3 Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part / barang diserahkan ternyata spare part / barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru;
 - 4 Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part / barang harus disertai Certificate of Manufacture dari OEM (Original Equipment Manufacture) ;
- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan EDWARD SILITONGA untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. FAHMI RIZAL LUBIS tersebut diambil alih seluruhnya oleh EDWARD SILITONGA tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka EDWARD SILITONGA membuat Rencana Anggaran Biaya, dengan besaran Rp24.323.251.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) ;
 - Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh EDWARD SILITONGA, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp 24.323.251.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir. ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Jasa TA 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :

- 1 Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA : Ketua, merangkap Anggota ;
- 2 RAKHMADSYAH : Sekretaris, merangkap Anggota;
- 3 EFENDI BUTAR BUTAR : Anggota ;
- 4 SYARIFUDDIN. D : Anggota ;
- 5 CYNTHIA DEWI. A : Anggota ;
- 6 RUSLAN EFFENDI : Anggota ;
- 7 ARIES I. ELISA : Anggota ;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

A Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa dengan aplikasi e-Procurement yaitu e-Auction untuk pelelangan umum dan e-Bidding untuk pelelangan terbatas sesuai dengan :

1 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ; dan

2 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ;

B Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa di luar aplikasi e-Procurement untuk pekerjaan yang bersifat vital, sangat kompleks dan strategis, dengan tetap mengacu kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ;

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor : 006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT. PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT. SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens) ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105 / PGS / III / 2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No. 051 / Fac / KITSU / 2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp 11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp24.917.553.210,00 ;
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT. SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor : 006.BAHPS / 610 / PAT-PBJ / 2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp 23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT. SIEMENS INDONESIA, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan ;

- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

I CV. SRI MAKMUR Rp 23.942.490.000,00 ;

II PT. IRA MIYOLA INTERPRISE Rp 23.947.550.000,00 ;

III PT. EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp 23.953.600.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor : 230.K / GMKITSU / 2007 kepada :

Nama : CV. SRI MAKMUR ;

Alamat : Jl. Tempuling No. 146 Medan ;

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan
Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN
(persero) Pembangkitan Sumatera Utara ;

Harga : Rp 23.942.490.000,00 ;

waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV. SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp 23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG : 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang / Jasa TA. 2007 Ir. Drs. FERDINAND RITONGA M.Si., Mdiv., Sekretaris JONNI HUTAJULU dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN, dengan hasil sebagai berikut :
 - a Kondisi fisik, baik ;
 - b Jumlah Fisik, cukup ;
 - c Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak ;
 - d Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada ;
 - e Certificate of Warranty, ada ;
 - f Certificate of Manufacture, ada ;

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang ;

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV. SRI MAKMUR perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang / Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :

1 Posisi Brick Holder AA-AB :

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak di atas dan di bawah protection sheet ;
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G ;

2 Protection Sheet :

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak di atas Brick Holder Row AA-AB ;
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet;

3 Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

Hal. 23 dari 95 hal, Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB ;
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder ;

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan dioperasikan antara lain :

- 1 Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine ;
 - 2 Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan ;
 - 3 Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru ;
 - 4 Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya ;
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Februari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor : 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor: 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., selaku Manager PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR, dan CHRIS SILALAH I selaku General Manager PT. SIEMENS INDONESIA. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. SIEMENS yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Penjelasan PT. PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No. 003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV. SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No. kontrak 120.Pj / 61 / KITSU / 2007” ;
- b Penjelasan yang disampaikan oleh PT. SIEMENS INDONESIA :
- 1 Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu ;
 - 2 Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko ;
 - 3 Pada tanggal 13 Februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan No. PG 0572 Subject Ref. Packing List No. AH036552 / 017543 / 0036 (Flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan ;
 - 4 Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti ;
 - 5 CV. Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 Desember 2007 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi, EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN, S.Si., selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT.

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :

- PT. SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensuervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free of Charge dan segera mengirimkan service buletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi / asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008 ;
- Sambil menunggu kedatangan service buletin sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dari PT. SIEMENS INDONESIA, pihak suplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan ;
- Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Februari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 22 Januari 2008 dari ROKHMAD RIYADI selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 101.BA / 543 / KITSU / 2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK / Kontrak : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak mengacu sepenuhnya kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), yaitu :

- 1 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan Aanwijzing (Rapat Penjelasan) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007. Hal ini berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Kerja Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 ;

Sebagai bukti pendukung perbedaan Flame Tube yang diterima dan yang tercantum dalam Kontrak sebagai berikut :

- a Surat Asisten Manager Operasi Sektor Belawan Nomor : 003 / 61 / SBL W / 2008 tanggal 22 Januari 2008 ;
 - b Hasil / Notulen Rapat masing-masing tanggal 22 Februari 2008 dan tanggal 14 Maret 2008 ;
- 2 Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan dan Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT. SIEMENS INDONESIA. Ini sesuai penjelasan PT. SIEMENS INDONESIA pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor : 120.PJ / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2008 point 1 penjelasan, yaitu "*Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu*" ;
 - 3 Bahwa pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa tidak melibatkan anggota panitia yang lain dan HPS tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Perencanaan (Edward Silitonga) ;

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU yang tidak sesuai dengan :
 - 1 Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU ;
 - 2 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia / pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabat dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan / atau media elektronik (website / e-Proc PLN) dan papan pengumuman ;
 - e Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
 - f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g Mengusulkan calon pemenang ;
 - h Mengumumkan pemenang ;
 - i Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;
- Ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 menyatakan “pengguna barang / jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan butir 3.1.5.2 menyatakan “HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa” ;
- 3 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 huruf c Penerapan Penyusunan HPS angka 3 Pengadaan Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya menyatakan penyusunan HPS pengadaan barang / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan tata cara sebagai berikut :

- a Mempelajari dan meneliti dokumen pengadaan terutama instruksi kepada penawar, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar termasuk meneliti barang yang akan dibeli apakah barang pabrikan, barang pabrikan yang akan dipasang dan diuji coba atau barang yang akan dibuat sendiri ;
 - b Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan ;
 - c Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi ;
 - d Menghitung harga satuan barang dengan mempertimbangkan / mengacu kepada harga pasar, harga-harga kontrak, biaya angkutan, biaya asuransi ;
 - e Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f Khusus untuk pengadaan barang yang akan dipasang dan atau yang akan dibuat sendiri terlebih dahulu diteliti harga satuan dasar (upah tenaga kerja, bahan / material dan peralatan di pasaran) selanjutnya dihitung harga satuan dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan ;
- 4 Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan analisis mendalam dan tidak melakukan survey barang pabrikan secara langsung ke PT. SIEMENS INDONESIA atas spesifikasi 2 (dua) unit Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens dalam pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI /

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 07 Juni 2007, yang pembayarannya telah dilakukan sebesar Rp 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., dan YUNI adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri Terdakwa atau setidaknya hendak menguntungkan orang lain. Dalam perkara ini Terdakwa telah mengusulkan CV. SRI MAKMUR sebagai calon Pemenang Pertama untuk memenuhi pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, namun kenyataannya barang yang dikirim oleh saksi YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR tidak sesuai dengan Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12. Bahwa dalam hal ini YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran sebesar nilai kontrak Rp23.942.460.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610 / D6 / 02 / 2013 tanggal 24 Agustus 2013, akibat perbuatan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si., dan YUNI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan sebesar Rp 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tanggal 02 Januari 2007, bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0149.K / 426 / DIR / 2005 tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0243.K / 426 / DIR / 2008 tanggal 8 Februari 2008, EDWARD SILITONGA selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0390.K / 426 / DIR / 2005 tanggal 28 April 2005, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Bidang Produksi PT. PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0392.K / 426 / DIR / 2005 tanggal 28 April 2005, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., Mdiv., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor : 004.K / GM.KITSU / 2007 tanggal 2 Januari 2007, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 3 Juli 1993 oleh Notaris Aniswar Yanis, SH., (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) KITSBU Jl. Brigjen Katamso km. 5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU mendisposisikannya kepada Ir. FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh PT. SIEMENS INDONESIA, adapun Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :

- 1 Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens ;
- 2 Type gas Turbine adalah V 94.2. ;
- 3 Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part / barang diserahkan ternyata spare part / barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part / barang harus disertai Certificate of Manufacture dari OEM (Original Equipment Manufacture) ;
- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan EDWARD SILITONGA untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. FAHMI RIZAL LUBIS tersebut diambil alih seluruhnya oleh EDWARD SILITONGA tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka EDWARD SILITONGA membuat Rencana Anggaran Biaya, dengan besaran Rp24.323.251.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) ;
- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh EDWARD SILITONGA, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp 24.323.251.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir. ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Jasa TA 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - 1 Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA : Ketua, merangkap Anggota ;
 - 2 RAKHMADSYAH : Sekretaris, merangkap Anggota;
 - 3 EFENDI BUTAR BUTAR : Anggota ;
 - 4 SYARIFUDDIN. D : Anggota ;
 - 5 CYNTHIA DEWI. A : Anggota ;

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 RUSLAN EFFENDI : Anggota ;
7 ARIES I. ELISA : Anggota ;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

A Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa dengan aplikasi e-Procurement yaitu e-Auction untuk pelelangan umum dan e-Bidding untuk pelelangan terbatas sesuai dengan :

- 1 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ; dan
- 2 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ;

B Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa di luar aplikasi e-Procurement untuk pekerjaan yang bersifat vital, sangat kompleks dan strategis, dengan tetap mengacu kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ;

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia / pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- 2 Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan / atau media elektronik (website / e-Proc PLN) dan papan pengumuman ;
 - 5 Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
 - 6 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - 7 Mengusulkan calon pemenang ;
 - 8 Mengumumkan pemenang ;
 - 9 Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor : 006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT. PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT. SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens) ;
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105 / PGS / III / 2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No. 051 / Fac / KITSU / 2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530.

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bottom Price yang diberikan adalah Rp 11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp24.917.553.210,00 ;

- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT. SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor : 006.BAHPS / 610 / PAT-PBJ / 2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp 23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT. SIEMENS INDONESIA, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

I CV. SRI MAKMUR	Rp 23.942.490.000,00 ;
II PT. IRA MIYOLA INTERPRISE	Rp 23.947.550.000,00 ;



III PT. EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp 23.953.600.000,00 ;

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor : 230.K / GMKITSU / 2007 kepada :

Nama : CV. SRI MAKMUR ;
Alamat : Jl. Tempuling No. 146 Medan ;
Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara ;
Harga : Rp 23.942.490.000,00 ;
waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV. SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp 23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG : 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang / Jasa TA. 2007 Ir. Drs. FERDINAND RITONGA M.Si., Mdiv., Sekretaris JONNI HUTAJULU dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN, dengan hasil sebagai berikut :

a Kondisi fisik, baik ;

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Jumlah Fisik, cukup ;
- c Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak ;
- d Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada ;
- e Certificate of Warranty, ada ;
- f Certificate of Manufacture, ada ;

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang ;

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV. SRI MAKMUR perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang / Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :

1 Posisi Brick Holder AA-AB :

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak di atas dan di bawah protection sheet ;
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G ;

2 Protection Sheet :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak di atas Brick Holder Row AA-AB ;
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet;

3 Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB ;
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder ;

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan di operasikan antara lain :

- 1 Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine ;
 - 2 Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan ;
 - 3 Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru ;
 - 4 Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya ;
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Februari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor: 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., selaku Manager PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR, dan CHRIS SILALAH I selaku General Manager PT. SIEMENS INDONESIA. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. SIEMENS INDONESIA yaitu :

- a Penjelasan PT. PLN (Persero) adalah “sesuai surat PLN No. 003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV. SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No. kontrak 120.Pj / 61 / KITSU / 2007” ;
- b Penjelasan yang disampaikan oleh PT. SIEMENS INDONESIA :
 - 1 Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu ;
 - 2 Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko ;
 - 3 Pada tanggal 13 Februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan No. PG 0572 Subject Ref. Packing List No. AH036552 / 017543 / 0036 (Flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan ;
 - 4 Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 CV. Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 Desember 2007 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi, EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN, S.Si., selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT. SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :
- PT. SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensuervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free of Charge dan segera mengirimkan service buletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi / asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008 ;
- Sambil menunggu kedatangan service buletin sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dari PT. SIEMENS INDONESIA, pihak supplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan ;
- Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. SRI MAKMUR dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Februari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 22 Januari 2008 dari ROKHMAD RIYADI selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 101.BA / 543 / KITSU / 2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK / Kontrak : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan tetapi Terdakwa seolah-olah telah melakukan survey dan melakukan analisis yang mendalam kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT. SIEMENS INDONESIA, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja telah menyusun HPS berdasarkan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan Terdakwa dalam tahapan-tahapan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan pemenang CV. SRI MAKMUR selaku Penyedia Barang. Bahwa hal ini sesuai dengan fakta adanya penjelasan dari PT. SIEMENS INDONESIA pada rapat yang dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dengan penjelasan “bahwa Flame Tube dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) No. 006.RKS-Ea / 610 / PAT-Pb / 2007 sudah Superseded sejak 5 tahun yang lalu”. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan dokumen HPS mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dari CV. SRI MAKMUR selaku Penyedia Barang tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 27 Februari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Membebaskan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 1 (satu) Unit FLAME TUBE, DG.10530; Detail Material sesuai Catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Manufacture: SIEMENS, STOK CODE : 003494423 ;
 - 2 1 (satu) Unit FLAME TUBE, DG.10530; Detail Material sesuai Catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Manufacture: SIEMENS, STOK CODE : 003494423 ;
 - 3 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2007 ;
 - 4 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia ;
 - 5 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum : 006.RKS-EA / 610 / PAT-PBJ / 2007 ;

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum
Nomor : 006.PL / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 23
Maret 2007 ;
- 7 13 (tiga belas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor :
006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 20 Maret
2007 ;
- 8 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen
prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007
tanggal 20 Maret 2007 ;
- 9 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen
Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-
eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007 ;
- 10 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha
Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun
2007 ;
- 11 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana
Karya “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun
2007” ;
- 12 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa
Gemilang “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
Tahun 2007” ;
- 13 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 14 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri Sirba
Jaya “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun
2007” ;
- 15 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 16 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi
Jaya Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
Tahun 2007” ;
- 17 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 18 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 20 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 21 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 22 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 23 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007 ;
- 24 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor : 006. BAPDPQ / 610 / PAT tanggal 24 April 2007 ;
- 25 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : Pm-hapra / 610 / PAT-PBJ / 2007 tentang Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 ;
- 26 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor : 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 ;
- 27 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.RKS-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 April 2007 ;
- 28 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006 / BAHPS / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 7 Mei 2007 ;
- 29 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 2 Mei 2007 ;

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 31 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian Nomor : 006.BAKP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 32 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 33 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrikasi Nomor: 006A / 610 / PAT-PBJ / 2007 Tanggal 15 Mei 2007 ;
- 34 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt / 610 / PAT-PBJ / 2007 Tentang Pemberitahuan / Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I) ;
- 35 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 36 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 37 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA / 610 / PAT-PBJ /



- 2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame
PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan
Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 38 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang
Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA / 610
/ PAT-PBJ / 2007 tanggal 24 Mei 2007 ;
- 39 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209 / 610 /
GMKITSU / 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 40 4 (empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP / 610 /
PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 April 2007 Tentang
Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-
Auction) ;
- 41 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang
Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.SPP / 610 /
PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 42 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang,
General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan
Sumatera Bagian Utara Nomor : 230.K / GMKITSU /
2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 43 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030
tanggal 12 Mei 2008 ;
- 44 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor : 13 / 543 /
KITSU / 2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
- 45 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA /
543 / Kitsu / 2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU
GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera
Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 46 1 (satu) lembar Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang
Nomor : 485 / 620 / SBLW / 2007 ;
- 47 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19
Desember 2007 ;
- 48 1 (satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT
untuk Investasi Triwulan II / 2008 Nomor : 00346 / 520 /
DITKEU / 2008-R ;

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 4 (empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007 ;
- 50 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor : 003 / SM.CV / MDN / 2007 tanggal 30 April 2008 ;
- 51 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube Nomor : 003 / KW / SM / MED / 2008 ;
- 52 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008 ;
- 53 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube ;
- 54 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor : 003 / CV.SM / FTB / 2007 Tanggal 30 April 2008 ;
- 55 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang No. 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur ;
- 56 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 57 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB. MED.2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 58 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang ;
- 59 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor : 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993 ;
- 60 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007, Tanggal 07 Juni 2007, Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007 ;
- 61 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 120.PJ / 61 / KITSU / 2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor
Pembangkitan Belawan ;

62 2 (dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA /
610 / PAT-Pb7// 2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :
003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 20 Januari 2008 ;

63 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame
Tube Eks Kontrak No. 120.Pj / 61 / KITSU / 2007, hari
Jumat, tanggal 22 Februari 2008 bertempat di Ruang
Manajer Sektor Belawan ;

64 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan
Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 Februari 2008 jam
17.00 Wib ;

65 4 (empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan
Flame Tube GT 12 Nomor : 029 / 052 / SBLW / 2008
tanggal 6 Maret 2008 ;

66 3 (tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk
Nomor : 194 / 003 / SBLW / 2008 Tanggal 17 Maret
2008 ;

67 1 (satu) lembar Kartu Persediaan barang, Flame Tube
DG.10530 : Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075
Belawan 2 Gas Turbin ;

68 3 (tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material / Jasa Sektor
Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007 ;

69 7 (tujuh) lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6
Oktober s/d 12 Oktober 2012 ;

70 Berita Acara Pembongkaran GT 1,2 tanggal 14 Oktober
2012 ;

Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam
perkara lain ;

5 Menghukum Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 97 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn., tanggal 10 Maret 2014 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 1 (SATU) UNIT FLAME TUBE, DG.10530; DETAIL MATERIAL SESUAI CATALOGUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE : 003494423 ;
 - 2 1 (SATU) UNIT FLAME TUBE, DG.10530; DETAIL MATERIAL SESUAI CATALOGUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE : 003494423 ;
 - 3 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2007 ;
 - 4 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia ;
 - 5 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum : 006.RKS-EA / 610 / PAT-PBJ / 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum
Nomor : 006.PL / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 23
Maret 2007 ;
- 7 13 (tiga belas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor :
006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 20 Maret
2007 ;
- 8 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen
prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007
tanggal 20 Maret 2007 ;
- 9 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen
Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-
eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007 ;
- 10 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha
Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun
2007 ;
- 11 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana
Karya “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun
2007 ;
- 12 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa
Gemilang “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
Tahun 2007 ;
- 13 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
- 14 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri SirbaJaya
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
- 15 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
- 16 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi
Jaya Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
Tahun 2007 ;
- 17 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
- 18 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta
“Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
- 20 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
- 21 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
- 22 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
- 23 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007 ;
- 24 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor : 006. BAPDPQ / 610 / PAT tanggal 24 April 2007 ;
- 25 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : Pm-hapra / 610 / PAT-PBJ / 2007 tentang Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 ;
- 26 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor : 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 ;
- 27 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.RKS-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 April 2007 ;
- 28 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006 / BAHPS / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 7 Mei 2007 ;
- 29 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 2 Mei 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 31 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian Nomor : 006.BAKP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 32 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 33 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrikasi Nomor: 006A / 610 / PAT-PBJ / 2007 Tanggal 15 Mei 2007 ;
- 34 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt / 610 / PAT-PBJ / 2007 Tentang Pemberitahuan / Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I) ;
- 35 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 36 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 37 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA / 610 / PAT-PBJ /

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame
PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan
Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 38 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang
Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA / 610
/ PAT-PBJ / 2007 tanggal 24 Mei 2007 ;
- 39 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209 / 610 /
GMKITSU / 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 40 4 (empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP / 610 /
PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 April 2007 Tentang
Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-
Auction) ;
- 41 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang
Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.SPP / 610 /
PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 42 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang,
General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan
Sumatera Bagian Utara Nomor : 230.K / GMKITSU /
2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 43 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030
tanggal 12 Mei 2008 ;
- 44 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor : 13 / 543 /
KITSU / 2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
- 45 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA /
543 / Kitsu / 2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU
GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera
Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 46 1 (satu) lembar Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang
Nomor : 485 / 620 / SBLW / 2007 ;
- 47 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19
Desember 2007 ;
- 48 1 (satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT
untuk Investasi Triwulan II / 2008 Nomor : 00346 / 520 /
DITKEU / 2008-R ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 4 (empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007 ;
- 50 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor : 003 / SM.CV / MDN / 2007 tanggal 30 April 2008 ;
- 51 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube Nomor : 003 / KW / SM / MED / 2008 ;
- 52 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008 ;
- 53 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube ;
- 54 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor : 003 / CV.SM / FTB / 2007 Tanggal 30 April 2008 ;
- 55 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang No. 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur ;
- 56 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 57 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB. MED.2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 58 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang ;
- 59 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor : 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993 ;
- 60 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007, Tanggal 07 Juni 2007, Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007 ;
- 61 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 120.PJ / 61 / KITSU / 2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor
Pembangkitan Belawan ;

62 2 (dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA /
610 / PAT-Pb7// 2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :
003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 20 Januari 2008 ;

63 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame
Tube Eks Kontrak No. 120.Pj / 61 / KITSU / 2007, hari
Jumat, tanggal 22 Februari 2008 bertempat di Ruang
Manajer Sektor Belawan ;

64 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan
Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 Februari 2008 jam
17.00 Wib ;

65 4 (empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan
Flame Tube GT 12 Nomor : 029 / 052 / SBLW / 2008
tanggal 6 Maret 2008 ;

66 3 (tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk
Nomor : 194 / 003 / SBLW / 2008 Tanggal 17 Maret
2008 ;

67 1 (satu) lembar Kartu Persediaan barang, Flame Tube
DG.10530 : Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075
Belawan 2 Gas Turbin ;

68 3 (tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material / Jasa Sektor
Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007 ;

69 7 (tujuh) lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6
Oktober s/d 12 Oktober 2012 ;

70 Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober
2012 ;

Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam
perkara lain ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Medan Nomor : 23 / PID.SUS.K / 2014 / PT-MDN., tanggal 26 Mei 2014 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 97 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28 / Akta.Kasasi / Pid.Sus.K / 2014 / PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 33 / Akta.Kasasi / Pid.Sus.K / 2014 / PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juni 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Juni 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Juni 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 03 Juni 2014 dan tanggal 02 Juni 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 09 Juni 2014 dan tanggal 16 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 20 Juni

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dan tanggal 27 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I : JAKSA/
PENUNTUT UMUM;**

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan adalah bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) ;

Bahwa dalam Surat Dakwaan yang dijadikan sebagai dasar Penuntutan terhadap Terdakwa telah kami susun sedemikian rupa sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana seluruh perbuatan tersebut telah berhasil kami buktikan secara sah dan sempurna dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan melalui alat-alat bukti yang sah ;

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana serta bentuk penyusunan surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembuktiannya haruslah secara berjenjang dimulai dengan pembuktian Dakwaan Primair, Subsidaire dan Lebih Subsidaire, dimana apabila seluruh unsur dari dakwaan Primair sudah dapat dibuktikan maka tidak perlu lagi dibuktikan Dakwaan Subsidaire dan selanjutnya dan sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka pembuktian dilanjutkan pada Dakwaan Subsidaire dan seterusnya ;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1), tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menjabarkan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair. Dalam penjabaran unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “setiap orang” dalam pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Namun dalam penjabaran selanjutnya untuk unsur “secara melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi tanpa menjelaskan secara terang mengapa unsur tersebut dianggap tidak terbukti. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya menguraikan adanya kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang / jasa pada satuan kerja yang dipimpinnya, dan Terdakwa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik,

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Namun penjelasan tersebut sama sekali tidak menunjukkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melawan hukum ataupun tidak. Sayangnya hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sendiri saat menjabarkan unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Dalam penjabaran unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada halaman 143 Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah terima barang, sedangkan Terdakwa tidak ada melakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan kontrak dan Terdakwa tidak ada mempertanyakan hasil pemeriksaan barang kepada Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang yang merupakan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Barang, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan atau tidak sesuai dengan tujuan atau filosofi dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan ketentuan di dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003, Bab II Huruf D Pelaksanaan Kontrak Angka 4. Pengadaan Barang Huruf h. Serah Terima Barang pada angka 1 dan angka 5, untuk itu untuk ketiga yaitu :

Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti dan terpenuhi” ;

Dari uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelaslah bahwa sesungguhnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar atau melawan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 36 ayat



(2) dan ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan ketentuan di dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003, Bab II Huruf D Pelaksanaan Kontrak Angka 4. Pengadaan Barang Huruf h. Serah Terima Barang pada angka 1 dan angka 5 ;

Dengan demikian tidak cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Sebaliknya dengan fakta tersebut sebagaimana kami uraikan di atas maka teranglah bahwa yang sesungguhnya terhadap Terdakwa telah terdapat bukti yang cukup untuk dinyatakan bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan kemudian dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat Banding telah menyatakan dalam Putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair melainkan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (pada halaman 53 dan 54 Putusan Nomor: 23/PID.SUS.K/2014/PT-MDN tanggal 22 Mei 2014) menyatakan “Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan beberapa pertimbangan”. Namun dalam pertimbangannya baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menguraikan dan menjelaskan unsur mana dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, kami menilai Majelis Hakim telah Keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang sah yang telah dituangkan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 27 Februari 2014 telah diuraikan bahwa Terdakwa Ir. Albert Pangaribuan bersama dengan Ir. Robert Manyuzar, MBA, Edward Silitonga, Ir. Fahmi Rizal Lubis, Ir. Drs. Ferdinand Ritonga, M.Si., M.Div., Ir. Ermawan Arief Budiman dan Yuni selaku Penyedia Jasa telah melakukan perbuatan “melawan hukum” antara lain :

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, EDWARD SILITONGA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. dan YUNI adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia / pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- c Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan / atau media elektronik (website / e-Proc PLN) dan papan pengumuman ;
- e Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g Mengusulkan calon pemenang ;
- h Mengumumkan pemenang ;
- i Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;

Ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 menyatakan “pengguna barang / jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan butir 3.1.5.2 menyatakan “HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa” ;

2 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 huruf c Penerapan Penyusunan HPS angka 3 Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyatakan penyusunan HPS pengadaan barang / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan tata cara sebagai berikut :

- a Mempelajari dan meneliti dokumen pengadaan terutama instruksi kepada penawar, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar termasuk meneliti barang yang akan dibeli apakah barang pabrikasi, barang pabrikasi yang akan dipasang dan diuji coba atau barang yang akan dibuat sendiri ;

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan ;
 - c Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi ;
 - d Menghitung harga satuan barang dengan mempertimbangkan / mengacu kepada harga pasar, harga-harga kontrak, biaya angkutan, biaya asuransi ;
 - e Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f Khusus untuk pengadaan barang yang akan dipasang dan atau yang akan dibuat sendiri terlebih dahulu diteliti harga satuan dasar (upah tenaga kerja, bahan/material dan peralatan di pasaran) selanjutnya dihitung harga satuan dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan ;
- 3 Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011 / SM-CV / PLN-VI / 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 4 Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan ketentuan di dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003, Bab II Huruf D Pelaksanaan Kontrak Angka 4. Pengadaan Barang Huruf h. Serah Terima Barang pada angka 1 dan angka 5 ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, telah jelas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dengan alat-alat bukti yang sah telah terbukti Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA telah melakukan perbuatan “melawan hokum” yang merupakan unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;

I ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :

I PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN BESERTA



ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DARI PEMERIKSAAN DI
SIDANG ;

- 1 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dan salah dalam penerapan hukum karena melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. *Judex Facti* Tingkat Banding seharusnya dalam putusannya harus mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dan dalam menentukan pidana harus mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan ;
- 2 Bahwa dengan tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menghukum PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya yang terbukti di dalam persidangan dengan baik dan benar maka putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut merupakan putusan yang tidak cukup / tidak memadai atau disebut ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD, dengan demikian secara nyata dan benar telah terjadi kekeliruan dan salah dalam menerapkan hukum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding ;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf d Pasal 197 KUHAP tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut ;

Hal. 65 dari 95 hal, Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



II PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING YANG MENGUATKAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA AMAR PUTUSANNYA TIDAK MENCANTUMKAN PASAL YANG DILANGGAR ATAU TINDAK PIDANA MANA YANG TERBUKTI DILAKUKAN PEMOHON KASASI (TERDAKWA) ;

1 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan menyatakan dalam pertimbangannya halaman 53 alinea kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dan kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak terdapat alasan-alasan atau keberatan-keberatan hukum yang diajukan dalam Memori Banding dan kontra memori banding tersebut tidak dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 97 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Bahwa pertimbangan hukum yang dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang salah bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding TELAH SALAH menerapkan Undang-Undang dengan mengambil-alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama mengadili PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan mengacu kepada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Sementara Penuntut Umum mendakwa dan menuntut PEMOHON KASASI (TERDAKWA) bersalah karena tidak melakukan tugasnya sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004, tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 Tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), (vide dakwaan halaman 9) ;

Sementara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan / Pengadilan Tingkat Pertama TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM, sebab menghukum PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan menerapkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan / Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Bahwa PT. PLN (Persero) dalam pengadaan Barang dan Jasa diatur dan tunduk kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004, tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 Tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan terbukti Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah melakukan tugasnya sesuai dengan isi dan maksud Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding halaman 53 alinea kedua sebagaimana yang telah dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak beralasan sehingga cukup alasan bagi Majelis Agung Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut ;

- 2 Bahwa demikian juga pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 53 alinea ke 3 yang mempertimbangkan “Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 97 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Maret

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, dan Kontra Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa tanggal 23 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan beberapa pertimbangan ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang dikutip di atas jelas KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan dalam pertimbangannya “Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya....”. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah TELAH SALAH dan KELIRU dalam mempertimbangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan menuntut PEMOHON KASASI (TERDAKWA) terbukti dengan dakwaan PRIMAIR sementara dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa IR. ROBERT MANYUZAR, MBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip di atas yang menyatakan sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



putusannya adalah pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain disatu pihak menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di lain pihak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa IR. ROBERT MANYUZAR, MBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

2.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil-alih Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menghukum PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dalam pertimbangan hukum putusannya dengan mengacu pada Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah SEMENTARA yang mengatur pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) adalah dasar hukumnya harus sesuai dan tunduk terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor: 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dan Keputusan Direksi No. : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 Tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ;

2.3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah BERTENTANGAN dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 75 menyatakan Ir. Robert Manyuzar, MBA terbukti dengan dakwaan PRIMAIR sementara dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 153 menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer ;

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam MENGADILI DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM yang mengambil-alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut ;

Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah BERTENTANGAN dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) terbukti dengan dakwaan PRIMAIR sementara dalam putusan Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

- 2.4. Bahwa dasar berlakunya Surat Keputusan Direksi Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dan Keputusan Direksi No. : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 Tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), adalah Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. SE-01 / MP-BUMN / 1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN tanggal 6 April 1998 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05 / MBU / 2008, tanggal 3 September 2008, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Badan Usaha Milik Negara, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) jo Undang-Undang No. : 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bahwa pengadaan Barang / Jasa yang berlaku di lingkungan PT. PLN (Persero) adalah berpedoman pada SK Direksi 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dan SK Direksi No. : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 Tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K / PID.SUS / 2011 yang mempertimbangkan sebagai berikut”
- Perbuatan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung yang melakukan Amandemen perpanjangan jangka waktu kontrak lebih dari 1 (satu) tahun anggaran adalah bertentangan dengan Pasal 11 angka 4 huruf e Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) dan Bab 8 angka 8.2.2 SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 7 Juni 2004 karena seharusnya memakai bentuk kontrak tahun jamak (multi years) dengan terlebih dahulu atas persetujuan Dewan Komisaris / Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan bentuk kontrak tahun tunggal dan perbuatan Terdakwa yang melakukan Amandemen Kontrak dengan merubah harga satuan kontrak yang sudah ada bertentangan dengan angka 3.2.4.3 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004.....”, maka sebagaimana Yurisprudensi MARI yang dikutip tersebut membuktikan bahwa pengadaan Barang / Jasa di tubuh PT. PLN (Persero) adalah harus tunduk kepada SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dan Keputusan Direksi No. : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 Tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), TIDAK mengacu dan tunduk pada Keppres Nomor : 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PT. PLN (Persero) tunduk dan diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PT.

PLN (Persero) tidak menggunakan dana APBN dan APBD ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil-alih Majelis Hakim Tingkat Banding adalah SALAH dalam menerapkan hukum. Dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam MENGADILI DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM yang mengambil-alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* ;

III JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN ;

- 1 Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan :

PRIMAIR

Didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAR

Didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR

Didakwa melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- 2 Bahwa dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire tersebut, pada pokoknya didakwakan PEMOHON KASASI (TERDAKWA), halaman 3 (tiga) dakwaan Penuntut Umum pada intinya mendakwa :

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT. SIEMENS INDONESIA, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada syarat teknis yang disusun oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan ;

MENGENAI ANWIDJING (RAPAT PENJELASAN) :

- 1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, PEMOHON KASASI (TERDAKWA) sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada saat anwidjing (rapat penjelasan), Panitia Lelang memfasilitasi Pengguna Barang (Sektor Belawan dan Bidang Produksi) untuk menjelaskan secara spesifikasi teknik Flame Tube (FT) DG 10530 sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Penjelasan Nomor : 006 / BAPPU / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 8 Mei 2007 beserta lampiran dan dokumentasi, jadi spesifikasi teknik barang merupakan domain pengguna barang dan bukan kapasitas Panitia Lelang (vide bukti No. 30 dari Jaksa Penuntut Umum), fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Efendi Butar-Butar, bersesuaian dengan keterangan saksi Syarifudin Damanik dan bersesuaian dengan bukti surat No. 30 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



MENGENAI SURVEY LAPANGAN SEBELUM MENYUSUN SPESIFIKASI TEKNIS :

- 2 Bahwa dalam pengadaan Barang / Jasa di tubuh BUMN PT. PLN (Persero) tidak ada peraturan perundang-undangan maupun SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 07 Juni 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dan Keputusan Direksi No. : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 Tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), yang mengharuskan seorang Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa harus melakukan survey lapangan atau pabrikaan apalagi tata caranya, maka segala sesuatu yang sifat tahapan perencanaan termasuk survey bukan kompetensi Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan tidak relevan kalau Panitia Pengadaan Barang / Jasa bukan pengguna barang (Sektor Belawan dan Bidang Produksi) sebagai yang lebih menguasai (syarat teknik / spesifikasi teknik barang) yang dibuat oleh Manager Bidang Produksi sedangkan keputusannya menjadi tanggungjawab General Manager ;
- 3 Bahwa sesuai dengan fakta hukum berupa keterangan saksi EFENDI BUTAR-BUTAR, saksi SYARIFUDIN DAMANIK, saksi IR. JONNI HUTAJULU, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi RISMAN TAMBUNAN saksi SYAFETI, saksi ZULKARNAEN DT. HUSIN, ST., saksi IR. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., saksi SUWARNO, saksi IR. MISBACHUL MUNIR, saksi IR. RODI CAHYAWAN, saksi IR. ALBERT PANGARIBUAN, saksi IR. DRS. FERDINAND RITONGA. Msi., Mdiv., saksi IR. BERNADUS SUDARMANTA, MM., saksi ROKHMAD RIYADI, ST., saksi IR. MOHAMAD RASUL dan bersesuaian dengan keterangan saksi CHRISTOPH SM SILALAHI, saksi PETRUS SUHARTONO dan saksi MATTHIAS BOTTGER menjelaskan dipersidangan bahwa TIDAK ADA ketentuan harus melakukan survey lapangan terlebih dahulu ke pabrikaan sebelum menyusun spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT. Siemens Indonesia apalagi PT. Siemens Indonesia bukanlah pabrikaan. Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak perlu melakukan survey ke pabrik Siemens / lapangan cukup dengan menggunakan “Manual Book (catalog)” sebagai dasar syarat teknik yang dibuat oleh Manager Bidang Produksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI MEMBUAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
TANPA MELIBATKAN ANGGOTA PANITIA PENGADAAN
BARANG / JASA ;

- 4 Bahwa berdasarkan fakta hukum PEMOHON KASASI (TERDAKWA) sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan analisa yang mendalam terhadap lingkup pengadaan Barang / Jasa dan terhadap spesifikasi Teknis FT sebagaimana keterangan saksi Efendi Butar Butar, bersesuaian dengan keterangan saksi Syarifudin Damanik dan Panitia melakukan pengkajian berdasarkan :
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Manager Perencanaan dan syarat teknik yang dibuat oleh Manager bidang Produksi ;
 - Fax PT. Siemens Indonesia No. 280 / PGS / XI / 2006 tanggal 14 November 2006 tentang informasi harga ditujukan kepada Manager bidang Produksi ;
 - Fax PT. Siemens Indonesia No. 310 / PGS / XI / 2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang informasi harga Flame Tubes DG 10530 ditujukan kepada Manager bidang Produksi ;
 - Fax PT. Siemens Indonesia No. 105 / PGS / III / 2007 tanggal 27 Maret 2007 tetapi dikirimkan dan diterima tanggal 12 April 2007 tentang informasi harga Flame Tubes DG 10530 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
 - Bahwa dari seluruh surat-menyurat dengan PT. Siemens Indonesia tidak pernah diberitahukan bahwa FT DG 10530 telah superseded (tidak diproduksi) sejak lima tahun yang lalu ;

Bahwa dan seluruh surat-menyurat dengan PT. Siemens Indonesia tidak pernah diberitahukan / dinyatakan bahwa FT DG 10530 telah superseded (tidak diproduksi) sejak lima tahun yang lalu, jadi pada kenyataannya secara teknis tidak ada perubahan spesifikasi teknis FT, maka akan difinalisasikan pada saat rapat penjelasan (*annwidjing*) yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penjelasan dan lampirannya beserta dokumentasi ;

- 5 Bahwa HPS disusun diruang Panitia Lelang kemudian dijelaskan kepada Sekretaris Panitia Lelang dasar acuan penyusunan HPS dan analisisnya termasuk lampiran-lampiran faxsimil informasi harga, setelah mengerti selanjutnya Sekretaris Panitia menyerahkan kepada anggota panitia untuk

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan dievaluasi berdasarkan referensi dan analisa harga yang telah disusun dan apabila ada anggota yang kurang mengerti anggota panitia akan menanyakan kepada Ketua Panitia, berdasarkan fakta hukum bahwa analisa harga diparaf seluruh anggota Panitia sedangkan Berita Acara HPS ditandatangani oleh seluruh anggota dan diperiksa dan dievaluasi dan diparaf oleh Manager Bidang Produksi serta disetujui / disahkan oleh General Manager, fakta hukum ini sesuai dengan keterangan saksi Efendi Butar-Butar, bersesuaian dengan keterangan saksi Syarifudin Damanik dan bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) di persidangan yaitu :

- Bukti Surat No. 051 / Fac / KITSU / 2007 tanggal 27 Maret 2007, membuktikan Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) Pembangunan Sumbagut kepada PT. Siemens Indonesia Power Generation Service dan menanyakan rock bottom price untuk Flame Tube PLTGU GT-12 dan dijawab sesuai Bukti jawaban surat dari PT. Siemens Indonesia Power Generation Service No. 105 / PGS / III / 2007 tanggal 27 Maret 2007 ;
- Bukti Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS), analisa HPS, Kurs transaksi BI Mata uang EUR dan foto pada saat General Manager melakukan penandatanganan Kontrak 120.PJ / 61 / KITSU / 2007 tanggal 7 Juni 2007, membuktikan bahwa Terdakwa Robert Manyuzar telah melakukan tugasnya dengan benar dan telah selesai dengan menyerahkan Berita Acara HPS dan telah disetujui General Manager Ir. Albert Pangaribuan ;
- Bukti surat dari PT. Siemens kepada PT. PLN (Persero) Sumbagut, membuktikan bahwa PT. Siemens Indonesia memberikan diskon kepada PT. PLN (Persero) apabila PT. PLN (Persero) membeli produk dari PT. Siemens dan hal ini sebagai acuan untuk minta diskon kepada CV. Sri Makmur dalam pengadaan barang FT buatan Siemens ;
- Bukti Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS), analisa HPS, Kurs transaksi BI mata uang EURO, membuktikan bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) telah melakukan tugasnya dengan benar dan telah selesai dengan menyerahkan Berita Acara HPS dan telah disetujui General Manager Ir. Albert Pangaribuan. (vide Bukti 1, bukti 2 dan bukti 3 yang diserahkan PEMOHON KASASI dipersidangan) ;



- 6 Bahwa sesuai dengan fakta hukum tugas dan tanggung jawab PEMOHON KASASI (TERDAKWA) Ir. Robert Manyuzar MBA., selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam pengadaan barang Flame Tube (FT) Gas Turbin (GT) 1.2 tersebut telah berakhir pada saat dikirimkannya Nota Dinas kepada General Manager PT. PLN KITSBU perihal calon pemenang lelang umum tanggal 24 Mei 2007 dan sesuai dengan fakta hukum PEMOHON KASASI sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang ditugaskan oleh General Manager telah melakukan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di PT. PLN (Persero) yaitu Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 100.K / 010 / DIR / 2004, Tanggal 7 Juni 2004 Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 200.K / 010 / DIR / 2004, Tanggal 28 September 2004 Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ;

Bahwa fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi EFENDI BUTAR-BUTAR, saksi SYARIFUDIN DAMANIK, saksi IR. JONNI HUTAJULU, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi RISMAN TAMBUNAN, saksi SYAFEI'I, saksi ZULKARNAEN DT. HUSIN ST, saksi IR. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., saksi SUWARNO, saksi IR. MISBACHUL MUNIR, saksi IR. RODI CAHYAWAN, saksi IR. ALBERT PANGARIBUAN, saksi IR. DRS. FERDINAND RITONGA. Msi., Mdiv., saksi IR. BERNADUS SUDARMANTA, MM., saksi ROKHMAD RIYADI, ST., saksi IR. MOHAMAD RASUL dan bersesuaian dengan pendapat ahli PROF. NUR BASUKI MINARNO, SH., MH., dan bersesuaian dengan pendapat ahli DR. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, SH., MH., Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dipersidangan yaitu :

- 1 Bukti Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 100.K / 010 / DIR / 2004, Tanggal 7 Juni 2004 Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero);
- 2 Bukti Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No : 200.K / 010 / DIR / 2004, tanggal 28 September 2004 Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), membuktikan bahwa Ketua Panitia dan

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Anggota Pengadaan Barang FT melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur dalam SK Direksi tersebut ;

TANGGAPAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI*
HALAMAN 54 S/D HALAMAN 60 ;

MENGENAI PENERIMAAN BARANG FLAME TUBE TANGGAL 19 JANUARI 2007, MENGENAI BERITA ACARA PEMERIKSAAN MUTU BARANG, MENGENAI BERITA ACARA BON PENERIMAAN BARANG (ICR2) DAN MENGENAI BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG, MENGENAI PEMASANGAN FLAME TUBE DAN MENGENAI SET DAN KOMPLI FLAME TUBE ;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan ;

Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA IR. ROBERT MANYUZAR, MBA) tidak ada kaitannya dengan penerimaan 2 (dua) unit barang Flame Tube, tidak ada kaitan dengan Pemeriksaan Mutu Barang, tidak ada kaitannya dan tidak ikut menandatangani Berita Acara Bon Penerimaan Barang (ICR2), tidak ada kaitannya dan tidak ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang, tidak ada kaitannya dan tidak ikut menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak punya kewenangan untuk menolak atau menerima Barang, sebagaimana keterangan saksi EFENDI BUTAR BUTAR, saksi SYARIFUDIN DAMANIK, saksi IR. JONNI HUTAJULU, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi RISMAN TAMBUNAN, saksi SYAFETI, saksi ZULKARNAEN DT. HUSIN ST, saksi IR. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., saksi SUWARNO, saksi IR. MISBACHUL MUNIR, saksi IR. RODI CAHYAWAN, saksi IR. ALBERT PANGARIBUAN, saksi IR. DRS. FERDINAND RITONGA, Msi., Mdiv., saksi IR. BERNADUS SUDARMANTA, MM, saksi ROKHMAD RIYADI, ST, saksi IR. MOHAMAD RASUL;

Bahwa tanggungjawab PEMOHON KASASI (TERDAKWA) Ir. Robert Manyuzar, MBA, selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam pengadaan barang Flame Tube (FT) Gas Turbin (GT) 1.2 TELAH BERAKHIR pada saat dikirimkannya Nota Dinas kepada General Manager PT. PLN KISBU perihal calon pemenang lelang umum tanggal 24 Mei 2007 dan



sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang ditugaskan oleh General Manager telah melakukan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di PT. PLN (Persero) yaitu Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 100.K / 010 / DIR / 2004, Tanggal 7 Juni 2004 Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 200.K / 010 / DIR / 2004, Tanggal 28 September 2004 Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) ;

8. Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli PROF. NUR BASUKI MINARNO, SH, MH, Guru Besar Universitas Airlangga dan Ahli Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dan bersesuaian dengan pendapat ahli DR. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, SH, MH, Dosen Universitas Indonesia yang memberikan pendapatnya bahwa pada saat melakukan pemeriksaan mutu barang dan serah terima barang, Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa, tidak lagi terlibat di dalamnya ;
Ketua Pengadaan Barang / Jasa bertugas untuk mengadakan pelelangan dan berakhir pada saat dikirimkannya Nota Dinas kepada General Manager perihal calon pemenang lelang dan telah selesai ketika pemenang lelang disetujui atau disahkan oleh General Manager ;
Bahwa untuk tahapan pemeriksaan mutu barang dan serah terima barang merupakan tugas dan tanggungjawab dari Panitia Pemeriksa Mutu Barang, sehingga dalam tahapan pemeriksaan mutu dan serah terima barang tersebut, tugas dari Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah selesai dengan demikian terhadap Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas diterimanya barang tersebut ;
9. Bahwa sebagaimana telah diutarakan di atas terbukti sesuai dengan fungsi tugas dan tanggungjawab dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak terlibat dengan penerimaan 2 (dua) unit barang Flame Tube, tidak terlibat dalam Pemeriksaan Mutu Barang, tidak terlibat dalam penandatanganan Berita Acara Bon Penerimaan Barang (ICR2), tidak terlibat dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang, tidak terlibat dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Barang dan TIDAK PUNYA KEWENANGAN untuk menolak atau menerima barang ;

Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa diatur dalam keputusan Direksi No. 100.K / 010 / DIR / 2004 pada Bab 3 butir 3.1.2.2. bahwa wewenang dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa adalah sampai dengan usulan calon pemenang (dengan Nota Dinas Panitia Pengadaan Barang / Jasa kepada General Manager Perihal Calon Pemenang Lelang Umum tanggal 24 Mei 2007). Sedangkan tugasnya adalah sampai dengan pengumuman Pemenang Lelang setelah ditetapkan oleh General Manager (dengan nota dinas General Manager kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa tanggal 25 Mei 2007). Surat Keputusan Penunjukan Pemenang (SKPP) dibuat dan ditandatangani oleh General Manager tanggal 30 Mei 2007. Semua berkas proses lelang diserahkan kebagian sekretariat (di bawah wewenang Manager Bidang SDM dan Kepegawaian) untuk dijadikan kontrak. Jadi setiap perbuatan dan penandatanganan kontrak, Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak pernah mengetahui dan bahkan fotocopy kontrakpun Panitia tidak pernah dapat (Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak pernah terlibat dalam setiap pembuatan kontrak) < seperti itulah mekanisme kerja dilingkungan PT. PLN (Persero) ;

Bahwa dasar Panitia Pengadaan Barang / Jasa bekerja adalah Surat Kuasa Kerja (SKK) beserta lampiran syarat teknik yang dibuat oleh Manager Bidang Produksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Manager Bidang Perencanaan ;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak ada kaitannya sama sekali terhadap Penerimaan Barang FT, Pemeriksaan Mutu Barang, Berita Acara Bon Penerimaan Barang (ICR2), Berita Acara Serah Terima Barang. Tidak punya kewenangan untuk menolak atau menerima FT dan tidak mengetahui mengenai pemasangan FT karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan hal itu bukan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Panitia Pengadaan Barang / Jasa. Maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 54 s/d halaman 60 adalah pertimbangan hukum yang SALAH menerapkan hukum pembuktian karena telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Persidangan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut ;

MENGENAI PERBEDAAN DESAIN FLAME TUBE YANG BARU DENGAN FLAME TUBE YANG LAMA (EXISTING) ;

10. Bahwa *Judex Facti* TELAH SALAH menerapkan hukum pembuktian karena telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan, sebagaimana bukti-bukti yang diserahkan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dipersidangan dan keterangan saksi Efendi Butar Butar dipersidangan menerangkan bahwa PT. Siemens Indonesia menerima faxcimile dari PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara tanggal 27 Maret 2007 dengan Faxcimile No. 051 / Fac / KITSU / 2007 untuk permintaan agar PT. Siemens Indonesia memberikan informasi rock bottom price untuk pengadaan FT yang dapat dipertanggungjawabkan dengan Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin Siemens dengan keterangan Catalogue 3.6-0175 dan Drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbin Siemens dan PT. Siemens Indonesia menjawab permintaan informasi harga tersebut dengan Faximile No. 105 / PGS / III / 2007 tanggal 27 Maret 2007 tetapi dikirim dan diterima tanggal 12 April 2007 dengan rincian informasi harga rock bottom price FT DG 10530 2 pcs dan di dalam faxcimile tersebut tidak pernah dinyatakan bahwa barang spesifikasi FT DG 10530 sudah superseded (tidak diproduksi) sejak lima tahun yang lalu, fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Syarifudin Damanik ;

11. Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak mengetahui surat tanggal 22 Januari 2008 mengenai adanya perbedaan FT, tidak mengetahui dan tidak hadir dalam pertemuan tanggal 22 Februari 2008 dan tidak mengetahui dan tidak hadir dalam pertemuan tanggal 14 Maret 2008 yang membahas tentang FT ;

Bahwa fakta hukum ini sebagaimana keterangan saksi EFENDI BUTAR BUTAR, saksi SYARIFUDIN DAMANIK, saksi IR. JONNI HUTAJULU, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi RISMAN TAMBUNAN, saksi SYAFEI'I, saksi ZULKARNAEN DT. HUSIN ST, saksi IR.

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., saksi SUWARNO, saksi IR. DRS. FERDINAND RITONGA. Msi., Mdiv., saksi ROKHMAD RIYADI, ST., dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Christoph SM Silalahi dan saksi Petrus Suhartono dari PT. Siemens Indonesia yang menerangkan bahwa PT. Siemens Indonesia menerima surat dan PT. PLN tanggal 27 Maret 2007 dengan surat No. 051 / Fac / KITSU / 2007 untuk permintaan agar PT. Siemens Indonesia memberikan informasi rock bottom price untuk FT DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan Gas Turbin Siemens dan PT. Siemens Indonesia menjawab permintaan informasi harga tersebut dengan surat No. 105/PGS/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan rincian informasi harga rock bottom price FT DG 10530 2 pcs dan dalam surat tersebut tidak pernah dinyatakan bahwa barang spesifikasi Flame Tube DG 10530 sudah superseded (tidak diproduksi) sejak lima tahun yang lalu ;

12. Bahwa sesuai dengan fakta hukum baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan pemasangan Flame Tube ;
Bahwa fakta hukum ini sebagaimana keterangan saksi EFENDI BUTAR BUTAR, saksi SYARIFUDIN DAMANIK, saksi IR. JONNI HUTAJULU, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi RISMAN TAMBUNAN saksi SYAFEI'I, saksi ZULKARNAEN DT. HUSIN ST, saksi IR. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., saksi SUWARNO, saksi IR. RODI CAHYAWAN, saksi IR. ALBERT PANGARIBUAN, saksi IR. DRS. FERDINAND RITONGA. Msi., Mdiv., saksi IR. BERNADUS SUDARMANTA, MM, saksi ROKHMAD RIYADI, ST, dan saksi IR. OMPANG RESKI HASIBUAN;

MENGENAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ;

- 13 Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak ada memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dan PEMOHON KASASI tidak ada melakukan tindakan yang dapat merugikan Keuangan Negara dengan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA), tidak terlibat dalam pembuatan kontrak, tidak terlibat dalam penerimaan barang Flame Tube



tanggal 19 Desember 2007, tidak terlibat dalam Pemeriksaan Mutu Barang, tidak terlibat dalam pembuatan Berita Acara Bon Penerimaan Barang (ICR2), dan tidak terlibat dalam pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang juga tidak terlibat dalam pembayaran FT dan dalam pemasangan FT ;

Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan General Manager No. 003.K / GM-KITSU / 2007 tanggal 02 Januari 2007 tugas wewenang dan tanggungjawabnya adalah melaksanakan proses pengadaan dengan aplikasi e-Procurement yaitu e-Auction untuk pelelangan umum dan e-bidding untuk pelelangan terbatas dan melaksanakan proses pengadaan Barang / Jasa di luar aplikasi eprocurement untuk pekerjaan yang bersifat vital, sangat kompleks dan strategis, dengan mengacu kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 100.K / 010 / DIR / 2004 dan No. 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pedoman Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT. PLN (Persero) ;

Bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan keterangan saksi EFENDI BUTAR BUTAR, saksi SYARIFUDIN DAMANIK, saksi IR. JONNI HUTAJULU, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi RISMAN TAMBUNAN, saksi SYAFEI'I, saksi ZULKARNAEN DT. HUSIN, ST., saksi IR. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si., saksi SUWARNO, saksi IR. MISBACHUL MUNIR, saksi IR. RODI CAHYAWAN, saksi IR. ALBERT PANGARIBUAN, saksi IR. DRS. FERDINAND RITONGA, Msi., Mdiv., saksi IR. BERNADUS SUDARMANTA, MM, saksi ROKHMAD RIYADI, ST, dan saksi IR. MOHAMAD RASUL ;

14. Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak ada menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq. PT. PLN (Persero) sebesar Rp 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa tanggungjawab Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah selesai dan berakhir pada saat hasil



Pelelangan Umum dan Usul Pemenang disampaikan kepada General Manager ;

Bahwa tidak ada suatu peraturan yang dilanggar PEMOHON KASASI (TERDAKWA), bahwa tidak ada suatu tindak pidana apalagi tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan kepada seseorang walaupun terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Direksi BUMN. Sebab yang dapat dikenakan sebagai pelaku Perbuatan Melawan Hukum adalah apabila seseorang itu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar peraturan Perundang-undangan FORMAL, bahwa fakta hukum ini bersesuaian dengan pendapat ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno SH., MH., yang memberikan pendapatnya sebagai ahli yang dihadirkan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 ;

Sementara sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana Keputusan Direksi BUMN / Perusahaan tidak termasuk Peraturan Perundang-undangan. Sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut seseorang sebagai melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Dengan demikian PEMOHON KASASI (TERDAKWA) Ir. Robert Manyuzar, MBA., sama sekali tidak terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum, sehingga PEMOHON KASASI (TERDAKWA) Ir. Robert Manyuzar, MBA., tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apalagi dijatuhi hukuman sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi ;

TENTANG LAPORAN BPKP TIDAK SAH SECARA YURIDIS ;

15. Bahwa laporan BPKP *a quo* secara yuridis adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menegaskan : BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan kegiatan tertentu yang meliputi :
- a Kegiatan yang bersifat lintas sektoral ;
 - b Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ; dan
 - c Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, bahwa apabila BPKP dalam melakukan tugas-tugas



kewenangannya adalah yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden ;

Bahwa sebagai fakta hukum sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno SH., MH., dan Dr. Dian Puji N Simatupang, SH., MH., di depan persidangan hari Senin, tanggal 17 Februari 2014, mengatakan bahwa tanpa penetapan Menteri Keuangan dan Penugasan dari Presiden, maka BPKP tidak berwenang melakukan penghitungan jumlah kerugian negara ;

BPKP sendiri tidak pernah melakukan audit terhadap keuangan PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang diduga mengalami kerugian dan hanya melakukan audit terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Agung ;

Bahwa penentuan jumlah kerugian Keuangan Negara pada hakikatnya merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan kewenangan BPKP ;

Bahwa didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menegaskan “BPK menilai dan / atau menetapkan jumlah Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN / BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara” ;

Bahwa berkaitan dengan hasil audit BPKP yang menentukan jumlah kerugian negara adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 946 K / PDT / 2011 tanggal 23 Agustus 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 38 / Pdt / 2010 / PT.TK, tanggal 08 Desember 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 107 / Pdt.G / 2009 / PN.TK, tanggal 11 Mei 2010 ;

Bahwa, selain itu, Fatwa Mahkamah Agung No. 068 / KMA / HK.01 / VII / 2012, tanggal 27 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H. M. HATTA ALI, SH., MH., yang tertera pada angka 1 huruf a, pada hakikatnya menentukan bahwa yang memiliki kewenangan untuk menilai dan / atau menetapkan jumlah

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah Badan Pemeriksa Keuangan;

16. Bahwa bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH., yang mengutip Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan “Kerugian Negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai” ;

Sementara kerugian negara yang ditentukan BPKP tersebut tidaklah berdasarkan audit sehingga tidak pasti dan tidak nyata. Sebab dua unit Flame Tube PLTGU GT.12 KITSU Pembangkitan Sektor Belawan Rp 23.942.460.000,00 sementara yang rusak hanya satu unit, dan Flame Tube tersebut telah beroperasi selama 32.244 EOH dan telah menghasilkan kurang lebih Rp 4 Triliun ;

Bahwa selayaknya dan menurut logika yang sehat dan normal lah kalau kerugian yang diakibatkan kerusakan salah satu Flame Tube tersebut dihitung secara wajar dan normal sehingga dapat diperoleh kerugian yang nyata dan pasti ;

Bahwa Pemeriksa dari BPKP ahli Joko Supriyanto, Ak.CFrA, terbukti telah menentukan kerugian negara dengan melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perhitungan hasil audit BPKP yang menentukan jumlah kerugian negara tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum :

- 1 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelelangan umum pengadaan 2 (dua) unit Flame Tube lalu Terdakwa menyusun sendiri HPS berdasarkan RAB dari Manager Perencanaan dan berdasarkan informasi harga dari PT. Siemens Indonesia ;



- 2 Bahwa Terdakwa mengusulkan CV. Sri Makmur sebagai calon pemenang lelang dan ditetapkan oleh Ir. Albert Pangaribuan sebagai pemenang lelang dengan membuat surat keputusan penunjukan pemenang lelang ;
- 3 Bahwa Lando Hutabarat mewakili CV. Sri Makmur menyerahkan 2 (dua) unit Flame Tube kepada PT. PLN (Persero) Sektor Belawan, ternyata ada perbedaan *design* dengan Tube yang *existing*. Tetapi Berita Acara serah terima barang dan pembayaran kepada CV. Sri Makmur sebesar Rp23.616.001.500,00. Dan pembayaran tersebut melanggar ketentuan penerimaan barang yang tertuang dalam kontrak dan melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 23.106.001.500,00 (dua puluh tiga milyar seratus enam juta seribu lima ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit *Flame Tube* yang tidak sesuai dengan kontrak dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) sesuai laporan audit BPK dan BPKP No. SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013 merupakan tindak pidana korupsi ;
- 2 Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan- alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti karena telah memenuhi unsur-unsur delik yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- b Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya Flame Tube dan Blade Turbin yang menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar, di samping itu PLTGU GT 1.2 tidak dapat dioperasikan / tidak memproduksi hingga saat ini sehingga mengurangi pendapatan Negara dari sektor keuangan ;
- c Dengan tidak dapat dioperasikannya PLTGU GT 1.2 menyebabkan Sektor Pembangkitan Belawan tidak dapat menghasilkan daya listrik yang cukup untuk kebutuhan Kota Medan yang berakibat pada dilakukannya pemadaman listrik secara bergilir di Kota Medan dan sekitarnya hingga saat ini ;

Hal-hal yang meringankan :

- a Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- c Terdakwa tidak menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* sudah tepat menerapkan dakwaan Subsidiar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus mengenai *strafmaat* mengusulkan kepada Majelis untuk diberikan peringanan hukuman agar terdapat kesesuaian hukuman dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dan atas penugasan dari GM dan seluruh langkah kegiatan yang dilakukan sebagai PPBJ ;
2. Alasan peringanan hukuman didasarkan pada unsur sikap batin atau unsur kesalahan / pertanggungjawaban Terdakwa sehubungan dengan adanya hasil pertemuan tanggal 22 Februari 2008 yakni rapat yang dihadiri Ferdinand Ritonga, Ermawan Arief Budiman (Manager PT. PLN Sektor Pembangkitan Belawan), Lando Hutabarat mewakili CV. Sri Makmur, Chris Silalahi selaku GM PT. Siemens Indonesia (PT. SI), membahas *Flame Tube* yang disuplai SV SM dan PIHAK PT. Siemens Indonesia ;

Adapun penjelasan yang disampaikan oleh PT. SIEMENS INDONESIA adalah sebagai berikut :

- a. *Flame Tube* dalam RKS No. 006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- b. *Flame Tube* tipe pengganti sudah dipakai di beberapa *power plant* Siemens seperti di Senoko ;
- c. Pada tanggal 13 Februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan No. PG 0572 Subject Ref. Packing List No. AH036552/017548/0036 (*Flame Tubes*) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa *flame tube* pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan ;
- d. Dari pihak Siemens akan menyampaikan surat mengenai klarifikasi detail kesamaan item *Flame Tube* DG 10530 antara *list* yang sudah *superseeded* dibandingkan dengan part yang dikirim (design yang terbaru) ;
- e. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara *Free of charge* untuk pemasangan *flame tube* pengganti ;

Pernyataan PT. Siemens Indonesia ini khususnya huruf d dan e :

- Memberi klarifikasi adanya kesamaan item *Flame Tube* antara *list* yang sudah *superseeded* dibandingkan dengan part yang dikirim (*design* yang terbaru) ;
- Akan memberi bantuan secara *free of charge* untuk pemasangan *Flame Tube* pengganti ;

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 dilaksanakan rapat yang dihadiri: Ir. Fahmi Rizal Lubis (Manager Produksi), Edward Silitonga (Manager Perencanaan), Ferdinand Ritonga, Ermawan Arief Budiman, Petrus Suhartono mewakili PT. Siemens Indonesia dan Lando Hutabarat mewakili CV. Sri Makmur yang membahas adanya perbedaan flame tube yang baru, dengan hasil kesimpulan rapat :
 - a PT. Siemens Indonesia memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan *flame tube* di GT 12 Belawan dengan *free of charge* dan mengirimkan *service bulletin* berisi gambar dan spesifikasi material ;
 - b Pihak *suplier* diminta segera mengurus proses administrasi penerimaan *flame tube* sesuai tanggal penyerahan *flame tube* di PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 4 Bahwa ternyata *flame tube a quo* hanya satu yang rusak, sedangkan yang satunya masih berfungsi dengan baik dan masih bagus dan bisa dioperasikan ;
- 5 Flame Tube ini telah beroperasi selama 32.244 EOH (*equivalent operating hours*) dan diperkirakan telah memasukkan uang sebesar Rp 4 trilyun ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 23 / PID.SUS.K / 2014 / PT-MDN., tanggal 26 Mei 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 97 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn, tanggal 10 Maret 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, serta Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 23 / PID.SUS.K / 2014 / PT-MDN., tanggal 26 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 97 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn, tanggal 10 Maret 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Unit FLAME TUBE, DG.10530; Detail Material sesuai Catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Manufacture: SIEMENS, STOK CODE : 003494423 ;
 - 2 1 (satu) Unit FLAME TUBE, DG.10530; Detail Material sesuai Catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Manufacture: SIEMENS, STOK CODE : 003494423 ;
 - 3 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Nomor : 003.K / GM-KITSU / 2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2007 ;
 - 4 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) Nomor : INV / 07 / BIKEU / PROD / PLTGU / 001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia ;
 - 5 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum : 006.RKS-EA / 610 / PAT-PBJ / 2007 ;
 - 6 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor : 006.PL / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
 - 7 13 (tiga belas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
 - 8 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
 - 9 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007 ;
 - 10 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007 ;
 - 11 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
 - 12 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
 - 13 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri Sirba Jaya “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 15 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 16 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 17 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 18 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 19 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 20 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 21 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 22 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika “Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007” ;
- 23 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007 ;
- 24 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor : 006. BAPDPQ / 610 / PAT tanggal 24 April 2007 ;
- 25 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : Pm-hapra / 610 / PAT-PBJ / 2007 tentang Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 ;
- 26 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor : 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 ;
- 27 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.RKS-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 April 2007 ;
- 28 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006 / BAHPS / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 7 Mei 2007 ;

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 2 Mei 2007 ;
- 30 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 31 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian Nomor : 006.BAKP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 32 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 33 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor: 006A / 610 / PAT-PBJ / 2007 Tanggal 15 Mei 2007 ;
- 34 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt / 610 / PAT-PBJ / 2007 Tentang Pemberitahuan / Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I) ;
- 35 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 36 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 37 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 38 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 24 Mei 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209 / 610 / GMKITSU / 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 40 4 (empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) ;
- 41 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.SPP / 610 / PAT-PBJ / 2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 42 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Nomor : 230.K / GMKITSU / 2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 43 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 Mei 2008 ;
- 44 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor : 13 / 543 / KITSU / 2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
- 45 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA / 543 / Kitsu / 2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 46 1 (satu) lembar Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang Nomor : 485 / 620 / SBLW / 2007 ;
- 47 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 48 1 (satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II / 2008 Nomor : 00346 / 520 / DITKEU / 2008-R ;
- 49 4 (empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007 ;
- 50 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor : 003 / SM.CV / MDN / 2007 tanggal 30 April 2008 ;
- 51 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube Nomor : 003 / KW / SM / MED / 2008 ;
- 52 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008 ;
- 53 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube ;
- 54 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor : 003 / CV.SM / FTB / 2007 Tanggal 30 April 2008 ;

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang No. 799.BA / 620 / KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur ;
- 56 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101 / 620 / PPMBJ-KITSU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 57 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB. MED.2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 58 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang ;
- 59 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor : 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993 ;
- 60 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor : 120.Pj / 61 / KITSU / 2007, Tanggal 07 Juni 2007, Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007 ;
- 61 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 120.PJ / 61 / KITSU / 2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan ;
- 62 2 (dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA / 610 / PAT-Pb7// 2007 tanggal 25 April 2007 Nomor : 003 / 61 / SBLW / 2008 tanggal 20 Januari 2008 ;
- 63 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No. 120.Pj / 61 / KITSU / 2007, hari Jumat, tanggal 22 Februari 2008 bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan ;
- 64 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 Februari 2008 jam 17.00 Wib ;
- 65 4 (empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor : 029 / 052 / SBLW / 2008 tanggal 6 Maret 2008 ;
- 66 3 (tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor : 194 / 003 / SBLW / 2008 Tanggal 17 Maret 2008 ;
- 67 1 (satu) lembar Kartu Persediaan barang, Flame Tube DG.10530 : Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin ;
- 68 3 (tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material / Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

69 7 (tujuh) lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober s/d 12 Oktober 2012 ;

70 Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012 ;

Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 97 dari 95 hal. Put. No. 1762 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANIAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)